

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., Tantan Herdian, S.H., dan Miftahuddin, S.H., semuanya Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Lebakwangi-Cijaringao No. 09 Arjasari, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Register 1580/Adv/X/19 tanggal 22 Oktober 2019, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor., tanggal 7 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Safar* 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pokoknya keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 7 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Safar* 1441 *Hijriyah*, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 4 November 2019, selanjutnya kontra memori banding berikut salinannya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 14 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 November 2019 dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkasa (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 14 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 November 2019, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 29 November 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2019 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. selanjutnya diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor: W10-A/5312/Hk.05/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan

Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 7 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Safar* 1441 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. M. Taufiq Rahmani, S.Ag., mediator Hakim Pengadilan Agama Soreang, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Desember 2018 karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan apa yang didalihkan Penggugat namun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan alasan demi anak-anak dan Tergugat sangat mnyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan*

bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena kesepakatan dan/atau sebaliknya oleh karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum dalam hal ini sebagaimana alasan-alasan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan **Saksi Terbanding I** (keponakan Penggugat) dan **Saksi Terbanding II** (keponakan Penggugat) yang di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR, untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan/dikuatkan dengan keterangan kedua saksi di atas terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat di depan sidang telah membenarkan kalau rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan

pertengkaran kemudian sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil terutama Penggugat tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan kalau tidak kenapa harus didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah/tempat tinggal memberikan petunjuk pula bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak rukun dan harmonis kalau masih dalam keadaan rukun, harmonis dan damai kenapa kedua pasangan suami isteri ini harus hidup berpisah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena terbukti mereka sudah tidak hidup serumah sebagai layaknya suami isteri karena adanya perselisihan tersebut,

sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah berkeras untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak menghendaknya dengan alasan sudah bertobat dan menyesali kesalahan dan perbuatannya, maka dengan adanya fakta demikian patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, meskipun pihak lain (dalam hal ini pihak suami/Tergugat) masih ingin mempertahankan perkawinan tersebut, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa tidak mungkin mempertahankan perkawinan semacam ini karena apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa disamping itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang di setiap persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tetap tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai pula bahwa pihak Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sudah tepat dan benar, karena itu Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 7 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Safar* 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 7 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Safar* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., MSI. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Ahmad Madjid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Ahmad Madjid, S.H., M.H.,

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

